



P U T U S A N

Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a	: ZUBAEDI;
Tempat Lahir	: Gresik;
Umur/Tanggal Lahir	: 57 tahun/5 Maret 1962;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Perumahan Permata Tembalang Jalan Anthurium 12 A, Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah; atau Apartemen Green Pramuka Tower Pino MN-26 Rawasari, Jakarta Pusat;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pensiunan Pegawai PT Pupuk Kaltim (Direktur Investasi pada Dana Pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur periode 2012 sampai dengan Agustus 2016);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut :

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Agustus 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZUBAEDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ZUBAEDI** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ZUBAEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZUBAEDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa **ZUBAEDI** untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 14, Nomor Urut 16 sampai dengan Nomor Urut 43, yaitu :
 - 1) Barang bukti nomor 1, barang bukti Nomor 3 sampai dengan nomor 14, barang bukti nomor 16 sampai dengan nomor 29, barang bukti nomor 31 sampai dengan nomor 40 dan barang bukti nomor 43, agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ezrinal Aziz;
 - 2) Barang bukti nomor 15 agar dikembalikan kepada Sutrisna;
7. Menetapkan kepada Terdakwa **ZUBAEDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT.PST, tanggal 19 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZUBAEDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa **ZUBAEDI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa **ZUBAEDI** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **ZUBAEDI** dibebaskan dari Tahanan;

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti berikut ini dikembalikan kepada yang berhak (dari siapa) barang bukti tersebut disita yakni :

Nomor	Barang Bukti
1	<p>A</p> <p>Peraturan-peraturan</p> <ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) bundel fotokopi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;2) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;3) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Keuangan 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja;4) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Keuangan 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun;5) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun;6) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK. Nomor Kep-575/NB.1/2015 tentang Pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari DPPKT;7) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2016 tentang dasar penilaian investasi dana pensiun, bentuk dan susunan serta cara penyampaian laporan investasi tahunan dana pensiun;8) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan OJK Nomor 05/POJK.05/2017 tentang iuran, manfaat pensiun dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun;9) 1 (satu) bundel fotokopi SK Direksi Pupuk Kalimantan Timur Nomor 76/Dir/XII.2007 tentang pedoman tata



		<p>kelola dana pensiun yang baik dalam pengelolaan DPPKT beserta 1 (satu) bundel fotokopi SK Direksi Nomor 33/DIR/VI.2015 tentang Peraturan Dana Pensiun dari DPPKT;</p> <p>10) 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Sistim pengendalian internal DPPKT;</p> <p>11) 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Perilaku dan Kode etik DPPKT;</p> <p>12) 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman pengelolaan resiko DPPKT;</p> <p>13) 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Investasi DPPKT;</p> <p>14) 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman pendanaan dan aktuarial DPPKT;</p> <p>15) 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Organisasi dan tata kerja dan anggaran DPPKT;</p> <p>16) 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran DPPKT;</p> <p>17) 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Akuntansi DPPKT;</p> <p>18) 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Pelayanan kepesertaan DPPKT;</p> <p>19) 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman system Informasi DPPKT;</p> <p>20) 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Penjualan/pelepasan atau penghapusan aktiva investasi yang bermasalah dan aktiva operasional DPPKT;</p> <p>21) 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Perpajakan DPPKT;</p> <p>22) 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman pengadaan barang dan jasa DPPKT;</p> <p>23) 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman pengambilan keputusan DPPKT;</p> <p>24) 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Kearsipan DPPKT;</p> <p>25) 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Surat Menyurat</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DPPKT;
	B	<p>Surat Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Negara RI Nomor 7 tanggal 24 Januari 1992 tentang Anggaran Dasar Pendirian Yayasan Dana Pensiun dan Kesejahteraan Karyawan PT PKT;2) 1 (satu) bundel fotokopi SK Direksi Nomor 16/DIR/III.2009 tentang Arahan Investasi DPPKT;3) 1 (satu) bundel fotokopi SK Direksi Nomor 04/DIR/III.2012 tentang Sturuktur Organisasi DPPKT;4) 1 (satu) bundel fotokopi SK Direksi Nomor 65/DIR/VIII.2012 tentang Perubahan Ke 1 Surat Keputusan Nomor 55/DIR/VIII. 2011 tentang Pengurus DPPKT Periode Tahun 2011-2016;5) 1 (satu) bundel fotokopi SK Direksi Nomor 34/DIR/V.2013 tentang Pengangkatan Pengurus DPPKT;6) 1 (satu) bundel fotokopi SK Direksi Nomor 37/DIR/VIII.2014 tentang Penggantian Dewan Pengawas DPPKT Periode Tahun 2011-2016;7) 1 (satu) bundel fotokopi SK Direksi Nomor 39/DIR/VI.2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Arahan Investasi;8) 1 (satu) bundel fotokopi Surat DPPKT Nomor 210/DP-KJNIII/2016 tentang Pergantian Dewan Pengawas DPPKT;9) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direksi Nomor 52/DIR/VIII.16 tentang Pemberhentian Dewan Pengawas DPPKT;10) Periode 2011-2016 dan Pengangkatan Dewan Pengawas DPPKT Periode 2016-2021;11) 1 (satu) bundel fotokopi SK Direksi Nomor

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		50/DIR/VII.16 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus DPPKT;
	C	<p>Laporan Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none">1) (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2015 Audited KAP Junaedi, Chairul & Subiyakto;2) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Investasi DPPKT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 beserta Laporan Akuntan Independen;3) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited KAP Heliantono dan Rekan;4) Laporan Investasi DPPKT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 beserta Laporan Akuntan Independen;5) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit Kepatuhan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 (KAP Heliantono dan Rekan);6) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Interim per 31 Juli 2016 (KAP Rama Wendra);7) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan KJPP Satria Iskandar Setiawan & Rekan, Penilaian 14,25% Saham PT KDM per 30 September 2015;8) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan KJPP Satria Iskandar & Rekan tentang Penilaian 5% Saham PT KPI per 30 September 2015;
	D	<p>Saham LCGP</p> <ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pokok Jual Beli Saham tanggal 08 Mei 2015 antara Dapen PKT dengan PT Strategic Management Services (PT SMS);2) 1 (satu) bundel fotokopi Akte Notaris Hasbullah AbdulRasyid, SH. M.Kn Nomor 14 tanggal 07 Januari 2016 perihal pernyataan untuk membeli saham Dapen PKT di PT Laguna Cipta Griya, Tbk. ;

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>3) 1 (satu) bundel fotokopi Akte Notaris Sisca Angelie Wulan Sari, SH. M.Kn. Nomor 59 tanggal 21 Mei 2016 perihal pernyataan Keputusan Rapat PT SMS dengan Dapen PKT Buy Back saham LCGP/Eurika Prima Jakarta;</p> <p>4) 1 (satu) bundel fotokopi Project Proposal Eureka Residence PT Jaringan Prima November 2015;</p> <p>5) 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat tanggal 27 April 2016 tentang review perjanjian Dapen PKT dengan PT SMS;</p> <p>6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT SMS Nomor 002/DIR-SMS/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 perihal Buy Back saham 21 Milyar;</p> <p>7) 1 (satu) lembar Surat PT SMS Nomor 001/DIR-SMS/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 perihal Buy Back saham 25 Milyar;</p> <p>8) 1 (satu) bundel fotokopi Transaksi Jual Beli Saham LCGP periode 1 Januari 2015 s.d. 06 Januari 2016;</p> <p>9) 1 (satu) bundel fotokopi Transaksi Jual Beli Saham periode November 2012 s.d. Januari 2016;</p>
	E	<p>Saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo, Tbk.</p> <p>1) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Saham PT DAJK antara Dapen PKT dengan PT Anugerah Pratama Internasional tanggal 17 Desember 2015;</p> <p>2) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan atas Transaksi Penjualan Saham PT DAJK Nomor 002/IPO/API/IV/2014 tanggal 7 Mei 2014;</p> <p>3) Surat Pernyataan Kesanggupan Lanjutan atas Transaksi Penjualan Saham PT DAJK Nomor 002/IPO/API/IV/2014 addendum 1 tanggal 13 Mei 2015;</p> <p>4) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Anugerah Pratama Internasional tanggal 19 Mei 2016 perihal Surat</p>

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>Proposal Skema Settlement Aset dalam rangka Penukaran atas Saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo, Tbk sejumlah 147.187.900 saham;</p> <p>5) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Witjaksono tanggal 28 Juli 2016 bertanggung jawab dan menjamin akan melakukan buy back atas saham PT DAJK;</p> <p>6) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0700099051927 atas nama Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Januari 2015;</p> <p>7) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0700099051927 atas nama Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Periode 1 Februari 2015 s.d. 28 Februari 2015;</p> <p>8) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0700099051927 atas nama Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Periode 1 Maret 2015 s.d. 31 Maret 2015;</p> <p>9) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0700099051927 atas nama Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Periode 1 April 2015 s.d. 30 April 2015;</p> <p>10) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0700099051927 atas nama Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Periode 1 Mei 2015 s.d. 31 Mei 2015;</p> <p>11) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0700099051927 atas nama Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Periode 1 Juni 2015 s.d. 30 Juni 2015;</p> <p>12) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0700099051927 atas nama Dana</p>
--	--	---



		<p>Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Periode 1 Juli 2015 s.d. 31 Juli 2015;</p> <p>13) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0700099051927 atas nama Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Periode 1 Agustus 2015 s.d. 31 Agustus 2015;</p> <p>14) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0700099051927 atas nama Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Periode 1 September 2015 s.d. 30 September 2015;</p> <p>15) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0700099051927 atas nama Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Periode 1 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015;</p> <p>16) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0700099051927 atas nama Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Periode 1 November 2015 s.d. 30 November 2015;</p> <p>17) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0700099051927 atas nama Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Periode 1 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015;</p> <p>18) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0700099051927 atas nama Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016;</p> <p>19) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pengeluaran Bank Nomor BK/2015/05/M028 tanggal 21 Mei 2015 atas Transaksi Pembelian Saham DAJK senilai Rp 26.132.001.086,00;</p> <p>20) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pengeluaran Bank Nomor BK/2015/05/M050 tanggal 20 Mei 2015 atas Transaksi Pembelian Saham DAJK senilai Rp 26.012.012.159,00;</p>
--	--	--

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>21) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pengeluaran Bank tanggal 6 Januari 2016 atas Transaksi Pembelian Saham DAJK senilai Rp 29.118.719.520,00;</p> <p>22) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pengeluaran Bank tanggal 6 Januari 2016 atas Transaksi Pembelian Saham DAJK senilai Rp36.935.175.261,00;</p> <p>23) 1 (satu) bundel fotokopi Harga pasar saham DAJK per transaksi;</p> <p>24) 1 (satu) bundel fotokopi Transaksi saham DAJK periode Oktober 2014 s.d. Januari 2016;</p> <p>25) 1 (satu) bundel fotokopi Penawaran umum Perdana Saham PT DAJK;</p> <p>26) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan survey lapangan atas calon emiten PT DAJK terkait rencana IPO tanggal 27 Maret 2014;</p> <p>27) 1 (satu) bundel fotokopi Materi Presentasi Penawaran Umum Perdana saham PT DAJK;</p> <p>28) 1 (satu) bundel fotokopi Morning Notes tanggal 26 November 2013 tentang analisa pasar DAJK;</p> <p>29) 1 (satu) bundel fotokopi Faxsimile Transmission Nomor 519/KJF/V/2014 sebanyak 42.553.100 lembar saham;</p> <p>30) 1 (satu) bundel fotokopi Faxsimile Transmission Nomor 486/KJFN/2014 tanggal 2 Mei 2014 senilai Rp19.999.957.000,-;</p> <p>31) 1 (satu) bundel fotokopi Surat penawaran tanggal 25 April 2014;</p> <p>32) 1 (satu) bundel fotokopi Lembar Pernyataan minat awal pemesanan saham DAJK senilai Rp40.000.000.000,00,- oleh Zubaedi;</p> <p>33) 1 (satu) bundel fotokopi Pengumuman Keputusan RUPSLB PT DAJK tanggal 2 Februari 2015;</p> <p>34) 1 (satu) bundel fotokopi Faxsimile Transmission Nomor</p>
--	--

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>429/KJF/IV/2015 senilai Rp 26.697.587.159,00;</p> <p>35) 1 (satu) bundel fotokopi Detail Customer Trade Confirmation Scriples Trading Nomor 1505151874 tanggal 15 Mei 2015;</p> <p>36) 1 (satu) bundel fotokopi Pemanggilan RUPS Tahunan PT DAJK tanggal 19 Mei 2015;</p> <p>37) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2014;</p> <p>38) 1 (satu) bundel fotokopi Materi Paparan Publik PT DAJK tanggal 10 Juni 2015;</p> <p>39) 1 (satu) bundel fotokopi Pengumuman Risalah RUPST PT DAJK serta Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2014;</p> <p>40) 1 (satu) bundel fotokopi Surat nomor 265/DP-KJ/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 perihal Pengakhiran skema Transaksi Saham DAJK;</p> <p>41) 1 (satu) bundel fotokopi Pengumuman Risalah RUPSLB PT DAJK tanggal 9 November 2015;</p> <p>42) 1 (satu) bundel fotokopi Press Release tanggal 4 Januari 2016 PT DAJK mengalami musibah kebakaran pada Plant 3;</p> <p>43) 1 (satu) bundel fotokopi Pengumuman Risalah RUPSLBPT DAJK tanggal 8 Januari 2016;</p> <p>44) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Elektronik dari Made Satyaguna kepada Zubaedi tanggal 20 April 2016;</p> <p>45) 1 (satu) bundel fotokopi Surat DPPKT Nomor 159/DP-KJN/2016 tanggal 11 Mei 2016 perihal Pengakhiran Perjanjian;</p> <p>46) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT API tanggal 19 Mei 2016 perihal Surat Proposal Skema Settlement Aset dalam Rangka Penukaran Atas Saham PT DAJK sejumlah 147.187.900 saham;</p>
--	--	--

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>47) 1 (satu) bundel fotokopi Surat DPPKT kepada PT API Nomor 166/DP-KJN/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal Penukaran Saham dengan Asset;</p> <p>48) 1 (satu) bundel fotokopi Surat DPPKT kepada PT API Nomor 244/DP-KJNIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal Permohonan Penawaran dan Daftar Aset secara Tertulis;</p> <p>49) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Lawyers kepada DPPKT Nomor 166/LPL/IX/2016 tanggal 5 September 2016 perihal Jawaban atas surat 30 Agustus 2016;</p> <p>50) 1 (satu) bundel fotokopi Surat DPPKT kepada Legisperitus Lawyers Nomor 364/DP-KJ/IX/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Balasan atas surat Nomor 166/LPL/IX/2016;</p> <p>51) 1 (satu) bundel fotokopi Surat TSA Advocates Nomor 356/TSA-SK/LGL/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Pendapat Segi Hukum mengenai Penyelesaian Kewajiban PT API terhadap DPPKT;</p> <p>52) 1 (satu) bundel fotokopi Surat DPPKT kepada PT API Nomor 069/DP-KJ/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 perihal Skema Penyelesaian saham DAJK;</p> <p>53) 1 (satu) bundel fotokopi Faxsimile Transmission Nomor 764jKJFjXj2015 senilai Rp 26.169.658.410,00;</p> <p>54) 1 (satu) bundel fotokopi Transaksi Jual Beli Saham DAJK;</p>
2.	<p>1) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 214 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;</p> <p>2) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 217 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;</p> <p>3) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 231</p>

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
4)	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 192 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
5)	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 195 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
6)	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 149 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
7)	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 175 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
8)	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 177 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
9)	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 93 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
10)	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 94 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
11)	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 95 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
12)	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 90 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
13)	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 91 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 92 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
15) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 87 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
16) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 88 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
17) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 89 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
18) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 82 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
19) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 85 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
20) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 86 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
21) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 79 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
22) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 80 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
23) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 81 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;
24) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 50 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Desa Ungasan;</p> <p>25) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 52 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;</p> <p>26) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun NO. 78 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;</p> <p>27) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 7 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;</p> <p>28) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 8 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;</p> <p>29) Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 28 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;</p> <p>30) Copy Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 212 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan;</p> <p>31) Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Jaminan Pembelian Kembali teflanggal 21 September 2015;</p> <p>32) Asli Kuasa Tertanggal 21 September 2015;</p> <p>33) Asli Surat Pernyataan peminjaman sertipikat Nomor 340/BIR/X/2016 (asli);</p>
3.	<p>1) Fotokopi surat Transaksi Negosiasi Nomor: 228/DP-KJNIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;</p> <p>2) Fotokopi surat Transaksi Negosiasi Nomor 247/DP-KJ/IX/2015 tanggal 28 September 2015;</p> <p>3) Fotokopi surat Transaksi Negosiasi Nomor 248/DP-KJ/IX/2015 tanggal 28 September 2015;</p> <p>4) Fotokopi surat Transaksi Negosiasi Nomor 250/DP-KJ/IX/2015 tanggal 30 September 2015;</p>

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>5) Fotokopi surat Transaksi Negosiasi Nomor 251/DP-KJ/IX/2015 tanggal 30 September 2015;</p> <p>6) Fotokopi surat Transaksi Negosiasi Nomor 398/DP-KJ/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;</p> <p>7) Fotokopi surat Transaksi Negosiasi Nomor 399/DP-KJ/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;</p> <p>8) Fotokopi surat Transaksi Negosiasi Nomor 401/DP-KJ/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;</p> <p>9) Fotokopi surat Transaksi Negosiasi Nomor 402/DP-KJ/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;</p>
4.	<p>1) 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Permohonan Pinjaman Akumulasi Hutang Nomor SPP : 007/I/LPD-DAK/2016;</p> <p>2) Fotokopi Surat Pernyataan Utang Sekaligus Pemberian Kuasa yang di tandatangani oleh I Ketut Bagiarta, SE pada tanggal 20 September 2016;</p> <p>3) Fotokopi Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh I Ketu Bagiarta, SE pada tanggal 6 Maret 2018;</p> <p>4) Fotokopi Pengumuman Putusan Pailit dan Penetapan;</p>
5.	<p>1) 1 (satu) bundel fotokopi Stock History Saham LCGP dari BNI Securitas periode 01-01-2011 s.d. 31-12-2016;</p> <p>2) 1 (satu) bundel fotokopi Stock History Saham DAJK dari BNI Securitas periode 01-01-2011 s.d. 31-12-2016;</p>
6.	<p>1) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nomor HOC006/IV/2012 tanggal 18 April 2012;</p> <p>2) 1 (satu) bundel fotokopi Trade Confirmation Tahun 2014 Saham DAJK dari PT ONIX Sekuritas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim;</p> <p>3) 1 (satu) bundel fotokopi Client Stock Activity dan Trade Confirmation Tahun 2015 Saham DAJK dari PT ONIX Sekuritas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim;</p> <p>4) 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Efek dari PT ONIX Sekuritas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	<ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Omzet Client Saham LCGP Periode 1 Mei 2013 s.d. 31 Desember 2015;2) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Omzet Client Saham DAJK Periode 3 Juni 2014 s.d. 1 September 2015;3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Kuasa Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;
8.	3 (tiga) lembar fotokopi Client Stock Activity Saham DAJK dari PT Mega Capital Securitas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim Periode 2014 s.d. 2016;
9.	<ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) eksemplar fotokopi Transaksi Saham Harian Dana Pensiun Pupuk Kaltim Periode 2012 (PT UOB Kayhian Sekuritas, Print tanggal 17 April 2018);2) 1 (satu) eksemplar fotokopi Transaksi Saham Harian Dana Pensiun Pupuk Kaltim Periode 2013 (PT UOB Kayhian Sekuritas, Print tanggal 17 April 2018);
10.	<ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rincian Transaksi Saham LCGP dan DAJK dari PT NISP Sekuritas dengan Dana Pensiun Pupuk Kaltim periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2015;2) 1 (satu) eksemplar fotokopi Formulir Pembukaan Rekening (Institusi);3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Efek (Institusi);4) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Kuasa yang di tandatangani oleh pemberi kuasa atas nama Tentaminarto, TF pada tanggal 01 Oktober 2009;
11	<ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) eksemplar fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Jual beli Efek dari PT Henan Putihrai kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim;2) 1 (satu) eksemplar fotokopi Transaction Historical PT Henan Putihrai dengan Dana Pensiun Pupuk Kaltim periode 1 Oktober 2011 s.d. 23 April 2018;3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Statement of Transaction PT

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Henan Putihrai dengan Dana Pensiun Pupuk Kaltim periode tahun 2012 s.d. 2015;
12	<p>1) 1 (satu) lembar fotokopi Client Stock Activity Saham LCGP dari PT Batavia Prosperindo Sekuritas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim periode Januari 2013 s.d. Desember 2013 dengan lampiran:</p> <p>d. Trade Confirmation tertanggal 22 Mei 2013;</p> <p>e. Trade Confirmation tertanggal 18 Juni 2013;</p> <p>f. Trade Confirmation tertanggal 19 Juni 2013;</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Client Stock Activity Saham LCGP dari PT Batavia Prosperindo Sekuritas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim periode Januari 2014 s.d. Desember 2014 dengan lampiran:</p> <p>c. Trade Confirmation tertanggal 13 Agustus 2014;</p> <p>d. Trade Confirmation tertanggal 20 Agustus 2014;</p>
13.	<p>1) 1 (satu) eksemplar fotokopi Trade Confirmation Saham LCGP dari PT Anugerah Sekuritas Indonesia Kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim periode November 2015 s.d. Januari 2016;</p> <p>2) 2 (dua) lembar fotokopi Trade Confirmation Saham LCGP dari PT Anugerah Sekuritas Indonesia Kepada PT Strategic Management Service periode Januari 2016;</p> <p>3) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat dari Direktur Investasi Dana Pensiun Pupuk Kaltim kepada PT Anugerah Securindo Indah perihal Transaksi Negosiasi periode November 2015 s.d. Desember 2015;</p>
14.	<p>1) 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Sekuritas (Badan Usaha) PT Reliance Securities dengan Kode Nasabah JBDO28;</p> <p>2) 2 (dua) lembar fotokopi Trade Confirmation Saham LCGP dari PT Reliance Securities kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim periode 05 Desember 2012 dan 26 Desember 2012;</p> <p>3) 1 (satu) lembar fotokopi Client Stock Activity dari PT Reliance</p>

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



	Securities periode 01 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011; 4) 3 (tiga) lembar fotokopi Client Stock Activity dari PT Reliance Securities periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012; 5) 5 (lima) lembar fotokopi Client Stock Activity dari PT Reliance Securities periode 01 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013; 6) 1 (satu) lembar fotokopi Client Trade Activity dari PT Reliance Securities periode 01 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011; 7) 2 (dua) lembar fotokopi Client Trade Activity dari PT Reliance Securities periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012; 8) 4 (empat) lembar fotokopi Client Trade Activity dari PT Reliance Securities periode 01 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013;
15	1 (satu) buah buku Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengelolaan Investasi Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2011-2016 oleh BPKP dengan Nomor LAINV-25/D502/2017 tanggal 28 Desember 2017;
16	1 (satu) buah DVD RW dari PT OSO Sekuritas Indonesia dengan isi Transaksi Saham LCGP yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pupuk Kaltim;
17	1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Form Konfirmasi Pemesanan Saham tanggal 25 April 2014 dari Sucor Sekuritas;
18	1) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 350 Tahun 1987 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987/1988 tanggal 16 September 1987; 2) 2 (dua) lembar fotokopi Kronologis Pinjaman PT Bukit In Resort kepada LPD Desa Adat Jimbaran; 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi kronologis angsuran pinjaman dan agunan yang dilakukan oleh Suarjana I Nyoman kepada LPD Desa Adat Jimbaran serta jaminan fotokopi Sertifikat Tanah Tabanan, Wonosari; 4) 1 (satu) bundel fotokopi kronologis angsuran pinjaman dan

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



	<p>agunan yang dilakukan oleh I Made Sukerta kepada LPD Desa Adat Jimbaran serta jaminan fotokopi Sertifikat dan PPJB Jimbaran View;</p> <p>5) 1 (satu) bundel fotokopi kronologis angsuran pinjaman dan agunan yang dilakukan oleh Ni Made Metri kepada LPD Desa Adat Jimbaran serta jaminan fotokopi Sertifikat dan PPJB Jimbaran View;</p> <p>6) 1 (satu) bundel fotokopi kronologis angsuran pinjaman dan agunan yang dilakukan oleh I Nyoman Tri Putrawan kepada LPD Desa Adat Jimbaran serta jaminan fotokopi Sertifikat dan PPJB Jimbaran View;</p> <p>7) 1 (satu) bundel fotokopi kronologis angsuran pinjaman dan agunan yang dilakukan oleh I Ketut Bagiarta, SE kepada LPD Desa Adat Jimbaran serta jaminan fotokopi Sertifikat dan PPJB Jimbaran View;</p> <p>8) 2 (dua) lembar fotokopi surat keputusan Bupati Badung Nomor 1768/01/HK/2010 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran tanggal 21 Juni 2010;</p> <p>9) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh Auditor BPKP kepada LPD Adat Jimbaran pada tanggal 8 Agustus 2017;</p> <p>10) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan atas nama Ida Bagus Surya Bhuwana yang dibuat pada tanggal 01 Oktober 2015;</p> <p>11) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kelihan Desa Adat Jimbaran Nomor O06/SK-KDA/IX/2016 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Jimbaran tanggal 22 September 2016;</p> <p>12) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dokumen dengan lampiran sebagai berikut :</p> <p>a. Surat Permohonan kepada Kurator Ida Bagus Surya</p>
--	---

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



	<p>Bhuwana dan PT Bukit Inn Resort;</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi daftar alat bukti LPD Desa Adat Jimbaran;</p> <p>c. Berita Acara rapat;</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi daftartagihan kredit;</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama I Nyoman Suarjana;</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama I Made Sukerta;</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama I Wayan Suparma;</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Ni Made Metri;</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama I Nyoman Tri Putrawan;</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama I Ketut Bagiarta.</p> <p>13) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/ Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14-UI/14032/Hk.02.2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;</p> <p>14) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/ Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14-UI/13022/Hk.02.2/11/2016 tanggal 9 November 2016 perihal Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;</p> <p>15) 6(enam) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/ Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14-UI/10968/Hk.02.2/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Relas Panggilan Kepailitan Perk No : 24 Kepailitan/2016/PN.Niaga Sby;</p> <p>16) 1(satu) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus Nomor: W14.U1.4338/HK.02.2/IV/2017</p>
--	---



	tanggal 18 April 2017 perihal Pengiriman Berkas Perkara Kasasi Nomor 24/Pailit/2016/PN Niaga Sby;
19.	<ol style="list-style-type: none">1) Satuan Rumah Susun Nomor 214 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;2) Satuan Rumah Susun Nomor 217 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;3) Satuan Rumah Susun Nomor 231 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;4) Satuan Rumah Susun Nomor 192 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;5) Satuan Rumah Susun Nomor 195 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;6) Satuan Rumah Susun Nomor 149 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;7) Satuan Rumah Susun Nomor 175 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;8) Satuan Rumah Susun Nomor 177 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;9) Satuan Rumah Susun Nomor 93 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;10) Satuan Rumah Susun Nomor 94 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



- | |
|---|
| 11) Satuan Rumah Susun Nomor 95 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana; |
| 12) Satuan Rumah Susun Nomor 90 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana; |
| 13) Satuan Rumah Susun Nomor 91 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana; |
| 14) Satuan Rumah Susun Nomor 92 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana; |
| 15) Satuan Rumah Susun Nomor 87 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana; |
| 16) Satuan Rumah Susun Nomor 88 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana; |
| 17) Satuan Rumah Susun Nomor 89 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana; |
| 18) Satuan Rumah Susun Nomor 82 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana; |
| 19) Satuan Rumah Susun Nomor 85 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana; |
| 20) Satuan Rumah Susun Nomor 86 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana; |
| 21) Satuan Rumah Susun Nomor 79 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama |

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



	<p>pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p> <p>22) Satuan Rumah Susun Nomor 80 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p> <p>23) Satuan Rumah Susun Nomor 81 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p> <p>24) Satuan Rumah Susun Nomor 50 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p> <p>25) Satuan Rumah Susun Nomor 52 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p> <p>26) Satuan Rumah Susun Nomor 78 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p> <p>27) Satuan Rumah Susun Nomor 7 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p> <p>28) Satuan Rumah Susun Nomor 8 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p> <p>29) Satuan Rumah Susun Nomor 28 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p> <p>30) Satuan Rumah Susun Nomor 212 Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p>
20.	<p>1) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Akta Notaris Yudi Ufiansyah, SH Nomor 14 tanggal 26 Mei 2010;</p> <p>2) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Akta Notaris Yudi Ufiansyah, SH Nomor 11 tanggal 15 September 2008;</p>

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



- 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Akta Notaris Yudi Usfiansyah, SH Nomor 16 tanggal 09 Mei 2007;
- 4) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Akta Notaris Yudi Usfiansyah, SH Nomor 11 tanggal 24 Maret 2004;
- 5) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Akta Notaris Yudi Usfiansyah, SH Nomor 18 tanggal 13 Maret 2009;
- 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Akta Notaris Yudi Usfiansyah, SH Nomor 09 tanggal 22 Oktober 2010;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Akta Notaris Sugih Haryati, SH., M.Kn. Nomor 41 tanggal 14 September 2015 perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT Anugrah Pratama Internasional;
- 8) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Akta Notaris Yulia, SH. Nomor 36 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT Anugrah Pratama Internasional;
- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Akta Notaris Asep Subrata, SH., M.Kn. Nomor 19 tanggal 12 Mei 2017 perihal Perjanjian Penyerahan Asset Sebagai Pemenuhan Kewajiban;
- 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Akta Notaris Asep Subrata, SH., M.Kn. Nomor 69 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Perjanjian Penyerahan Asset Sebagai Pemenuhan Kewajiban;
- 11) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara Dana Pensiun Pupuk Kaltim dengan PT Anugerah Pratama International pada tanggal 17 Desember 2015;
- 12) 4 (empat) lembar asli Penjelasan Tertulis Management PT Anugerah Pratama Internasional (API) perihal Investasi Dana Pensiun Pupuk Kaltim atas saham Dwi Aneka Jaya Kemasindo (DAJK) Tbk;
- 13) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat dari PT Anugerah Pratama Internasional kepada Direktur Utama Dana Pensiun Pupuk Kaltim perihal Penyerahan Asset Singkawang Nomor

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



	<p>05/API/DJR/II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018;</p> <p>14) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Atas Transaksi Penjualan Saham Perdana (IPO) PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk Nomor: 002/IPO/API/IV/2014 tanggal 07 Mei 2014;</p> <p>15) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Lanjutan Atas Transaksi Penjualan Saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk Nomor: 002/IPO/API/IV/2014 (Addendum 1) tanggal 13 Mei 2015;</p> <p>16) 1 (satu) eksemplar fotokopi buku Prospektus PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo (DAJK);</p> <p>17) 1 (satu) lembar Notulen Rapat antara PT Anugerah Pratama Internasional dengan Dana Pensiun Pupuk Kaltim pada tanggal 30 Mei 2018;</p> <p>18) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur Utama Dana Pensiun Pupuk Kaltim kepada PT Anugerah Pratama Internasional dengan Nomor: 102/DP-KJNI/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Penyerahan Aset;</p> <p>19) 1 (satu) lembar fotokopi Client Portofolio tertanggal 9 Juli 2018 dari PT Valbury Sekuritas Indonesia kepada Anugerah Pratama Internasional;</p>
21.	<p>1) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Trisno Gunady kepada Ketua Mahkamah Agung RI perihal Memori Kasasi Atas Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus-PEMB.PERDAMA/JAN/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst <i>juncto</i> Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst;</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM kepada Notaris Sugih Haryati, SH., M.Kn dengan Nomor AHU-AH.01.03-0088460 tanggal 12 Oktober 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk;</p>

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



	<p>3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Akta Notaris Yudi Usfiansyah, SH Nomor 05 tanggal 22 Januari 2008;</p> <p>4) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Akta Notaris H.M. Afdal Gazali, SH Nomor: 137 tanggal 05 Mei 1997;</p> <p>5) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas 1A Khusus kepada Trisno Gunady, SH.,MH dengan Nomor: W10.U1/19888/HT.03.XI/2017/03/FMP tanggal 15 November 2017 perihal Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Perkara Niaga Nomor: 07/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.;</p>
22.	<p>1) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn Nomor 152 tanggal 29 September 2011;</p> <p>2) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn Nomor 60 tanggal 04 Maret 2014;</p>
23.	<p>1) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Penawaran Penjualan Unit Condotel dengan Jaminan Pembelian Kembali (buyback) tanggal 8 September 2015;</p> <p>2) 8 (delapan) lembar fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Jaminan Pembelian Kembali Dapen PKT dengan PT Bukit Inn Resort tanggal 21 September 2015;</p> <p>3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Kuasa dari Ida Bagus Surya Bhuwana kepada Ezrinal Aziz tanggal 21 September 2015 perihal menjual dan memindahtangankan;</p> <p>4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Bukit Inn Resort 304/BIR/IX/2015 tanggal 21 September 2015 perihal Permohonan Penebusan Unit Kondotel;</p> <p>5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bank BTN 20/Dps.I/CM.U/IXI2015 tanggal 22 September 2015 perihal pengambilan 28 Sertifikat Agunan PT Bukit Inn Resort;</p> <p>6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Bukit Inn Resort Nomor 319/BIR/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 perihal Permohonan</p>

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



- Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Plafon;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dapen PKT Nomor 115/DP-KJ/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 Buy Back Investasi;
 - 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dapen PKT Nomor 200/DP-KJ/IX/2016 tanggal 20 Juli 2016 Buy Back Condotel Harris Jimbaran;
 - 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dapen PKT Nomor 351/DP-KJ/IX/2016 tanggal 5 September 2016 perihal Perjanjian Buy Back;
 - 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dapen PKT Nomor 396/DP-KJ/IX/2016 tanggal 30 September 2016 Perjanjian Pembelian Kembali;
 - 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Bukit Inn Resort Nomor 340/BIR/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 perihal surat Pernyataan Pinjam Sertifikat Condotel The Jimbaran View;
 - 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dapen PKT Nomor 408/DP-KJ/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 perihal Penjualan Unit Condotel Jimbaran View;
 - 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengajuan Dapen PKT tanggal 14 Desember 2016 perihal Pengajuan kepada kurator;
 - 14) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dapen PKT Nomor 480a/DP-KJ/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Pengajuan Tagihan;
 - 15) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dapen PKT Nomor 497/DP-KJ/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Surat Pernyataan;
 - 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Bukit Inn Resort Nomor 347/BIR/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Permohonan Surat Pernyataan;
 - 17) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Internal Memo 01/Intern.J/I/2017 Tanggal 2 Januari 2017 perihal Verifikasi Data;
 - 18) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dapen PKT Nomor O01a/DP-

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KJ/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 perihal Putusan Pailit;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat dengan SAY Law Firm tanggal 9 Januari 2017;
- 20) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Dapen PKT kepada SAY'n Lawfirm 003/DP-KJ/I/2017 tanggal 9 Januari 2017;
- 21) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dapen PKT Nomor 008/DP-KJ/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Pemblokiran Sertifikat;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kurator Eries Jonifianto, SH, MH 691/KUR-PAILIT/BIR/IBSB/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Pemberitahuan untuk melengkapi Bukti Terkait Tagihan;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Internal Memo Nomor 09/Intern.J/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal Sidang Pailit PT BIR;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Surat BPN Bali Nomor 430/13-51.03/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal pemberitahuan pemblokiran;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bank BTN Nomor 14/S/RAS/DPS.I/II/ 2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Penetapan Jadwal Lelang;
- 26) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kurator Eries Jonifianto, SH, MH, tanggal 22 Februari 2017 perihal tanggapan Surat Dapen PKT Nomor 001a/DP-KJ/I/2017;
- 27) 5 (lima) lembar fotokopi Surat SAY'n Partners Lawfirm SAY-03/DP-PKT-16/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal progress report perkara Dapen PKT;
- 28) 9 (sembilan) lembar fotokopi Surat SAY'n Partners Lawfirm SAY-03/DP-PKT-29/2017 tanggal 29 Maret 2017 perihal keberatan terhadap Penetapan Hakim Pengawas Nomor 24/Pailit/2016/ PN.Niaga.Sby;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar hadir tanggal 6 april 2017

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



	perihal pembahasan rekomendasi SAY's n Lawfirm; 30) 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT Bukit Inn Resort Nomor 345/BIR/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Keputusan Pailit No : 24/Pailit/2016/PN.Niaga.Sby;
24.	1) 1 (satu) eksemplar fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 24/PAILIT/2016/PN.-Niaga Sby tanggal 09 Februari 2018; 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Piutang Tetap Kreditor PT Bukit Inn Resort & Ida Bagus Surya Bhuwana (Dalam Pailit); 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu batas akhir pengajuan tagihan sesuai dengan pasal 133 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
25.	1) 1 (satu) lembar print out Trade Confirmation tanggal 13 Mei 2015 dari PT Anugerah Sekuritas Indonesia kepada PT Strategic Management Service; 2) 1 (satu) lembar print out Trade Confirmation tanggal 12 Mei 2015 dari PT Anugerah Sekuritas Indonesia kepada PT Strategic Management Service; 3) 4 (empat) lembar print out Trade Confirmation tanggal 11 Mei 2015 dari PT Anugerah Sekuritas Indonesia kepada PT Strategic Management Service;
26.	1) 1 (satu) lembar print out Pergerakan Harga Pasar Saham LCGP Tahun 2015; 2) 15 (lima belas) lembar print out Pergerakan Harga Saham 15 Perusahaan pada Tahun 2015; 3) 2 (dua) lembar print out Laporan SPI Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Saham Periode 10 Mei 2015;
27.	1) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor: 07/Pdt.Sus.PERDAMAIAN/2017/PN. Niaga.Jkt.Pst. <i>juncto</i> Nomor 39/Pdt-PKPU/2016/PN.Niaga.

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



	<p>Jkt.Pst tanggal 22 November 2017;</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Piutang Diakui Kreditur Preferen Khusus Karyawan;</p> <p>3) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Piutang Diakui Kreditur Khusus Leasing;</p> <p>4) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Piutang Diakui Kreditur Separatis;</p> <p>5) 13 (tiga belas) lembar fotokopi Daftar Piutang Diakui Konkuren;</p> <p>6) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Piutang Sementara Diakui Kreditur Preferen;</p>
28.	<p>1) 1 (satu) bidang tanah seluas 2.055 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 110 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Onyi;</p> <p>2) 1 (satu) bidang tanah seluas 3.690 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 115 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Esin;</p> <p>3) 1 (satu) bidang tanah seluas 2.510 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 114 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Dalim;</p> <p>4) 1 (satu) bidang tanah seluas 2.125 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 111 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Endin;</p> <p>5) 1 (satu) bidang tanah seluas 1.865 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Anda;</p> <p>6) 1 (satu) bidang tanah seluas 8.150 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 119 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : H. Ismail;</p> <p>7) 1 (satu) bidang tanah seluas 3.960 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 108 terletak di Desa Salamjaya</p>

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Da'im;</p> <p>8) 1 (satu) bidang tanah seluas 2.175 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 31 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Jaya;</p> <p>9) 1 (satu) bidang tanah seluas 1.590 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 107 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Lukman Yani;</p> <p>10) 1 (satu) bidang tanah seluas 1.615 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 32 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Ocim;</p> <p>11) 1 (satu) bidang tanah 2.000 M2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 30 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Emot;</p> <p>12) 1 (satu) bidang tanah seluas 1.395 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 109 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Ijan;</p>
29.	1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian PT Bukit Inn Resort Nomor 19 tanggal 22 Juli 2010 (Notaris I Wayan Muntra, SH);
30.	1 (satu) buah sertifikat hak atas satuan rumah susun nomor 212 atas nama Ida Bagus Surya Buana yang diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2015;
31.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur selaku Pendiri Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur tentang Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur atas nama Ezrinal Azis dengan Nomor 34/DIRN.2013 tanggal 21 Mei 2013;
32.	5 (lima) lembar fotokopi Rapat Kinerja Tahun 2015 Dewan Pengawas dan Pengurus dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur tanggal 14 Maret 2016;
33.	1) 1 (satu) (asli) bukti Pengeluaran Bank Nomor BK/2015/09/R066 tanggal 21 September 2015 dengan

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>lampiran :</p> <ul style="list-style-type: none">– 1 (satu) Copy facsimile Transmission tanggal 18 September 2015;– 1 (satu) Copy pengikatan jual beli dengan jaminan pembelian kembali atas Condotel Harris Jimbaran tanggal 11-9-2015;– 1 (satu) Copy Surat Kuasa Jual dari Ida Bagus Surya Bhuwana kepada Ir. Ezrinal Azis tanggal 21 September 2015; <p>2) 1 (satu) asli bukti Transfer Bank Mandiri dari Dana Pensiun Pupuk Kaltim kepada PT Bukit Inn Resort tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,-;</p> <p>3) 1 (satu) asli Voucher Bilyet Giro dengan nomor Bilyet Giro NJ 913797 Bulan September 2015;</p>
34.	<p>1) (satu) Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 110 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Onyi;</p> <p>2) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 115 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Esin;</p> <p>3) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 114 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Dalim;</p> <p>4) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 111 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Endin;</p> <p>5) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Anda;</p> <p>6) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 119 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : H. Ismail;</p>



	<p>7) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 108 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Da'im;</p> <p>8) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 31 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Jaya;</p> <p>9) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 107 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Lukman Yani;</p> <p>10) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 32 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Ocim;</p> <p>11) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 30 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Emot;</p> <p>12) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 109 terletak di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Atas nama : Ijan;</p>
35	<p>1) (satu) lembar print out Account Statement Dana Pensiun Pupuk Kaltim untuk Kejaksaan 16 Oktober 2018;</p> <p>2) 3 (tiga) lembar print out Account Statement AI001 PT UOB Kay Hian Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : AI001-1874-001-61 Dana Pensiun Pupuk Kaltim;</p> <p>3) 2 (dua) lembar print out Account Statement AI001 PT UOB Kay Hian Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : AI001-1874-004-64 Dana Pensiun Pupuk Kaltim;</p> <p>4) 20 (dua puluh) lembar print out mutasi efek DAJK Dana Pensiun Pupuk Kaltim 2014-2016;</p> <p>5) 24 (dua puluh empat) lembar print out mutasi LCGP Dana Pensiun Pupuk Kaltim 2012-2016;</p> <p>6) 3 (tiga) lembar print out Account Statement AD001 PT OSO Sekuritas Indonesia tanggal 29 Juni 2018, Account : AD001-</p>

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	1135-001-53 Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;
7)	1 (tiga) lembar print out Account Statement AD001 PT OSO Sekuritas Indonesia tanggal 29 Juni 2018, Account : AD001-1135-004-56 Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;
8)	2 (dua) lembar print out Account Statement BMAN1 Bank Mandiri, PT-Custody tanggal 29 Juni 2018, Account : BMAN1-1621-001-72 DP Pupuk Kaltim;
9)	4 (empat) lembar print out Account Statement BMAN1 Bank Mandiri, PT-Custody tanggal 29 Juni 2018, Account : BMAN1-1623-001-35 DP PKT (P. Kaltim);
10)	4 (empat) lembar print out Account Statement BMAN1 Bank Mandiri, PT-Custody tanggal 29 Juni 2018, Account : BMAN1-1625-001-95 DP-PKT 1;
11)	2 (dua) lembar print out Account Statement BMAN1 Bank Mandiri, PT-Custody tanggal 29 Juni 2018, Account : BMAN1-1626-001-28 DP-PKT 2;
12)	2 (dua) lembar print out Account Statement BMAN1 Bank Mandiri, PT-Custody tanggal 29 Juni 2018, Account : BMAN1-1629-001-21 DP-PKT 3;
13)	1 (satu) lembar print out Account Statement BZ001 PT Batavia Prosperindo Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account BZ001-2899-001-72 Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;
14)	1 (satu) lembar print out Account Statement BZ001 PT Batavia Prosperindo Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : BZ001-2899-004-75 Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;
15)	1 (satu) lembar print out Account Statement CD001 PT Mega Capital Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account :CD001-0256-004-74 Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;
16)	3 (tiga) lembar print out Account Statement FM001 PT Onix Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : FM001-0765-001-23 Dana Pensiun Pupuk Kaltim ;
17)	2 (dua) lembar print out Account Statement FM001 PT Onix



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : FM001-0765-004-26 Dana Pensiun Pupuk Kaltim ;</p> <p>18) 2 (dua) lembar print out Account Statement HP001 PT Henan Putihrai Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : HP001-2094-001-79 Dana Pensiun Pupuk Kaltim ;</p> <p>19) 19. 2 (dua) lembar print out Account Statement HP001 PT Henan Putihrai Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : HP001-2094-004-82 Dana Pensiun Pupuk Kaltim;</p> <p>20) 1 (satu) lembar print out Account Statement LS001 PT Reliance Sekuritas Indonesia tanggal 29 Juni 2018, Account : LS001-5533-001-00 Dana Pensiun Pupuk Kaltim;</p> <p>21) 2 (dua) lembar print out Account Statement R0001 PT NISP Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : R0001-1111-001-43 Dana Pensiun Pupuk Kaltim;</p>
36.	<p>1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan antara Witjaksono sebagai salah satu pemegang saham PT Anugerah Pratama Internasional dengan pihak Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur</p> <p>tentang penyelesaian kewajiban kepada Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur.</p>
37.	<p>1 (satu) buah DVD R yang berisi soft copy data dan informasi transaksi saham LCGP dan saham DAJK yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur periode 2012 s.d. 2016;</p>
38.	<p>1) 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu atas nama Ngatmo Wiyono dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 01 Agustus 2018 dengan harga tanah Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>2) 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu atas nama Ngatmo Wiyono dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 01 Agustus 2018 dengan harga tanah Rp534.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);</p> <p>3) 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu atas nama</p>

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>SUKADI dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 01 Agustus 2018;</p> <p>4) 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu atas nama CH. Ari Dwi Astuti dan Ali Mashadi dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 01 Agustus 2018;</p> <p>5) 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu atas nama Mariyam dan Marto Dikromo dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 01 Agustus 2018;</p> <p>6) 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu atas nama Sutri dan Mulyo Suwito dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 01 Agustus 2018;</p> <p>7) 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu atas nama Jumal Pawiro Sumarto dan Kadem dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 01 Agustus 2018;</p> <p>8) 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu atas nama Sumaryanto dan Ida Sri Wahyuniati dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 01 Agustus 2018;</p> <p>9) 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu atas nama Kasmu Wijaya dan Salsiyem dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 01 Agustus 2018;</p> <p>10) 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu atas nama Sri Rochadi dan Supriyanti dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 01 Agustus 2018;</p> <p>11) 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu atas nama Sugi dan Sunten dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 01 Agustus 2018;</p> <p>12) 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan Internal Pemegang Saham PT Anugerah Pratama Internasional (API) Penyelesaian Kewajiban Dana Pensiun Pupuk Kaltim tertanggal 21 September 2018;</p>
39.	<p>1) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP : 01.434.734.8-724.000 Tim Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur terdaftar : 02-APR-</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>1988;</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat No : 2078/DIR-HPAM/VI/2017 tertanggal 21 Juni 2017 (SID PFD311255371810);</p> <p>3) 1 (satu) lembar fotokopi Sub Rekening Efek (KSEI) Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;</p> <p>4) 1 (satu) lembar Print Out Cleint Code : 100629, Client Name : DP-PKT 3, Valuation Date 31/10/18. Beserta Surat Nomor TIB.IBF/CMO.4609/2018 tanggal 5 November 2018;</p> <p>5) 1 (satu) lembar Print Out Cleint Code : 100626, Client Name : DP-PKT 2, Valuation Date 31/10/18. Beserta Surat Nomor TIB.IBF/CMO.4609/2018 tanggal 5 November 2018;</p> <p>6) 1 (satu) lembar Print Out Cleint Code : 100625, Client Name : DP-PKT 1, Valuation Date 31/10/18. Beserta Surat Nomor TIB.IBF/CMO.4609/2018 tanggal 5 November 2018;</p>
40.	<p>1) 1 (satu) lembar fotokopi Notulen Rapat Hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 dengan Agenda Penyelesaian Buy Back saham LCGP;</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Notulen Rapat Hari Jumat tanggal 2 November 2018 dengan Agenda Pembahasan Rencana Penyelesaian Kewajiban PT SMS;</p> <p>3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Notaris H. Yunardi, SH Mengenai Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Kitita Propertindo, berkedudukan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Nomor 15 tanggal 26 September 2018;</p> <p>4) 1 (satu) eksemplar fotokopi Unit Stoc Atrium Pondok Gede Untuk Dapen Pupuk Kaltim tertanggal 26 September 2018;</p> <p>5) 1 (satu) eksemplar fotokopi perjanjian kerja sama antara pemerintah kota Bekasi dengan PT Kitita Alami Propertindo Nomor 07 Tahun 2005 / Nomor 021/KAP/PGB/MOA/SH/III/05 tentang Revitalisasi Pasar Pondok Gede Kota Bekasi Tanggal 21 Maret 2005;</p>

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41.	<p>12) Satu bidang tanah seluas 3000 M2 terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama Ngatmo Wiyono (Bukti Haknya berupa Letter C Nomor 580, Persil 270, Kelas tV dalam letter C);</p> <p>13) Satu bidang tanah seluas 4545 M2 terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama Karso Setomo (sertifikat Hak Milik Nomor 01090/Mulo, sertifikat sedang alam proses turun waris dari Karso Setomo kepada Ngatmo Wiyono);</p> <p>14) Satu bidang tanah seluas 10.500 M2 terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama Sukardi (Bukti Haknya Letter C Nomor 893, Persil 271, Kelas T.VI dalam letter C);</p> <p>15) Satu bidang tanah seluas 1600 M2 terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama CH Ari Dwi Astuti (sertifikat Hak Milik Nomor 01312/Mulo, surat ukur nomor 00449/Mulo/2012 tertanggal 30-04-2012);</p> <p>16) Satu bidang tanah seluas 2.000 M2 terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama Mariyem (Bukti Haknya Letter C Nomor 745, Persil 271, Kelas T.VI dalam letter C);</p> <p>17) Satu bidang tanah seluas 2.500 M2 terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama Sutri (Bukti Haknya Letter C Nomor 815, Persil 271, Kelas T.VI dalam letter C);</p> <p>18) Satu bidang tanah seluas 1.500 M2 terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama Jumal Pawiro Sumarto (Bukti Haknya Letter C Nomor 391, Persil 57, Kelas T.VI dalam letter C);</p> <p>19) Satu bidang tanah seluas 785 M2 terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir</p>
-----	--



	<p>tercatat atas nama SUMARYANTO (Bukti Haknya sertifikat Hak Milik Nomor 01803/Mulo, Surat Ukur Nomor 00974/Mulo/2016 tertanggal 27-04-2016);</p> <p>20) Satu bidang tanah seluas 2800 M2 terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama Kasan Kismono Wijoyo (Bukti Haknya Letter C, Persil 271, Kelas T.VI dalam letter C);</p> <p>21) Satu bidang tanah seluas 1426 M2 terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama Drs. Sri Rochadi, S.Pd. (Bukti Haknya Sertifikat Hak Milik Nomor 01040/Mulo, Surat Ukur Nomor 00156/Mulo/2006 tertanggal 22-02-2006);</p> <p>22) Satu bidang tanah seluas 2000 M2 terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama SUGI (Bukti Haknya Letter C Nomor 405, Persil 271, Kelas T.VI dalam letter C);</p>
42.	<p>1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ngatmo Wiyono;</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403010712110002 nama Kepala Keluarga Riyanto;</p> <p>3) 1 (satu) lembar fotokopi Letter C atas nama Agatmo Wiyono Nomor 580;</p> <p>4) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor 01312 Di Desa Mulo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Nama Pemegang Hak CH. Ari Dwi Astuti;</p> <p>5) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Christina Ari Dwi Astuti;</p> <p>6) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ali Mashadi;</p> <p>7) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Kasmo Wijaya;</p> <p>8) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor</p>



- 3403011011072644 nama Kepala Keluarga Kasmu Wijoyo;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Letter C atas nama Kasan Kismi Wijoyo Nomor 1741;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Nomor 01903256 tanggal 02 Jan 2018;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Marsini;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pedro Soares;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403010308090002 nama Kepala Keluarga Pedro Soares;
- 14) 1 (satu) asli sertifikat hak milik nomor 01803 Desa Mulo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul atas nama Sumaryanto;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama sumaryanto;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 3403010705130004 nama Kepala Keluarga Sumaryanto;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Mariyam;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Letter C atas nama Mariyam Nomor 745;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403011611100005 nama Kepala Keluarga Marto Dikromo;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 NOP.34.03.080.002.014-0025 atas nama Warijan;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Mulyo Suwito;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan data penduduk Nomor: 470/2018-17354 atas nama Sutri;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Letter C atas nama Sutri Nomor 815;



24)	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403011011072684 nama Kepala Keluarga Mulyo Suwito;
25)	1 (satu) lembar fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 NOP.34.03.080.002.014-0043 atas nama Jo Pawiro;
26)	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama SUNTEN;
27)	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama SUGI;
28)	1 (satu) lembar fotokopi Letter C atas nama Sugi Nomor 405;
29)	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403012810100008 nama Kepala Keluarga Sugi;
30)	1 (satu) lembar fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 NOP.34.03.080.002.014-0025 atas nama Jo Warijan;
31)	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sukadi;
32)	1 (satu) lembar fotokopi Letter C atas nama Sukadi Nomor 893;
33)	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403011011072715 nama Kepala Keluarga Sukadi;
34)	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Jumal Pawiro Sumarto;
35)	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Kadem;
36)	1 (satu) lembar fotokopi Letter C atas nama Jumal Pawiro Sumarto Nomor 391;
37)	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 340301011206012249 nama Kepala Keluarga Pawiro Sumarto Jumal;
38)	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sri Rochadi, M.Pd;

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



39)	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Supriyati, Spd;
40)	1 (satu) Asli sertifikat Hak Milik nomor: 01040 Desa Mulo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul atas nama Drs Sri Rochadi, Spd ;
41)	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403011105100012 atas nama Kepala Keluarga Sri Rochadi, M.Pd;
42)	1 (satu) lembar fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 NOP.34.03.080.002.013-0149.0 atas nama Drs. SRI ROCHADI;
43)	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ngatmo Wiyono;
44)	1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 03/PEM/II/NL/2009 tanggal 2 Maret 2009 atas nama Karso Setomo;
45)	1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 01090 Desa Mulo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul atas nama Karso Setomo ;
46)	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403010712110002 nama Kepala Keluarga Riyanto;
47)	1 (satu) lembar fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 NOP.34.03.080.002.014-0024.0 atas nama Karso Setomo;

43.

No	No. Sub Rekening Efek	Nama Sub Rekening Efek	Kode Efek	Jumlah Efek	No. SID
1.	BMAN1-1625-001-95	DP-PKT 1	DAJK	28,777,825	PFD311255371810
			LCGP	46,729,000	

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



2.	BMAN1- 1626- 001-28	DP-PKT 2	DAJK	58,132,800	PFD311255371
	LCGP		117,575,500		
3.	BMAN1- 1629- 001-21	DP-PKT 3	DAJK	60,277,275	PFD311255371
	LCGP		92,277,275		

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2019serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidiar telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa Zubaedi selaku Direktur Investasi Dana Pensiun (Dapen) PKT bersama-sama dengan Ezrizal Aziz Dirut Dana Pensiun PKT dalam melakukan investasi jual - beli saham dengan saksi Andreas Chaiyadi Karwandi selaku Komisari PT Anugrah Pratama Internasional/PT API (terdakwa dalam perkara splitsing) dan saksi Danny Boestami, S.E., saksi Arief Budisatria, S.E., selaku Direksi PT Strategis Management Services (PT SMS) dengan cara/mekanisme pembelian kembali (*Buy Back*) saham LCGP dan saham DAJK adalah suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK-

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/2008 Tentang Investasi Dana Pensiun tertanggal 05 Desember 2008 *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 25 April 2015;

- b. Bahwa oleh karena ternyata jual-beli saham dengan cara mekanisme pembelian kembali (*buy Back*) telah berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Nomor 76/DIR/XII/2007 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik dalam pengelolaan Dana Pensiun Pupuk Kaltim dan Surat Keputusan Direksi No.16/DIR/III/2009 tentang Arahkan Investasi Dana Pensiun Pupuk Kaltim tanggal 17 Maret 2009. Dengan demikian jual-beli saham yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan jual beli putus (*True Sell*) melainkan jual-beli dengan cara mekanisme *buy back* dengan prinsip perusahaan tidak boleh rugi, dan kenyataannya pembelian saham-saham yang dimaksud tersebut, Dapen PKT telah memperoleh keuntungan sebagaimana fakta hukum persidangan dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara a quo ;
- c. Bahwa mengenai Investasi Dapen PKT terhadap 30 (tiga puluh) unit satuan rumah susun Condotel Haris Hotel The Jimbaran bukan Jual-Beli Putus (*True Sell*) dengan harga Rp17.250.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa Zubaedi selaku Direktur Investasi Dapen PKT dengan saksi Ida Bagus Surya Bhuwana selaku Direktur Utama PT Bukit Inn Resort (PT BIR) dengan jaminan pembelian kembali (*Buy Back Guarantee*) senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), Dapen PKT akan mendapat keuntungan sebesar 30% setahun dengan harga pengikatan selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga dalam waktu 6 (enam) bulan Ida Bagus Surya Bhuwana akan membeli kembali 30 (tiga puluh) unit satuan Condotel Haris Hotel The Jimbaran View seharga Rp17.250.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Ida Bagus Surya Bhuwana selaku Dirut PT Bukit Inn Resort memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menjual atau memindahtangankan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.O5/2015 tentang Investasi Dana Pensiun *juncto* Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2009 tentang Investasi Dana Pensiun;

- d. Bahwa meskipun dalam pelaksanaan jual beli saham yang dilakukan dengan cara buy back terhadap saham LCGP belum dapat dibeli kembali oleh saksi Danny Boestami (PT SMS), tetapi saksi Danny Boestami telah menyerahkan jaminan aset berupa tanah di Jalan Raya Munjul Cikeusik Km 1.5 Blok Sagari, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandegelang, Provinsi Banten yang diatasnya terdapat pertambangan atas nama saksi Danny Boestami sebagai Direktur PT Dollar Rizky Sejahtera yang bernilai Rp96.557.900.000,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Penilaian Cadangan Batu Andesit PT Dollar Rizky Sejahtera dan Terdakwa tidak terbukti menerima sesuatu atau uang dalam perkara *a quo*;
- e. Bahwa saham DAJK yang belum dilakukan pembelian kembali (buy back) oleh saksi Andreas Chaiyadi Karwandi selaku Komisaris PT API berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP RI dengan Perhitungan 147.187.900 (seratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus) lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp66.035.113.426,00 (enam puluh enam miliar tiga puluh lima juta seratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dikurangkan dengan harga pasar atas jumlah lembar saham transaksi pertanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp7.359.395.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sama dengan sebesar Rp58.675.718.426,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) oleh karena saksi Andreas Chaiyadi Karwandi selaku Komisari PT API telah memberikan jaminan dan menyerahkan aset kepada Dapen PKT berupa 12 (dua

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Subang dan 11 (sebelas) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Dengan demikian perbuatan Terdakwa Zubaedi selaku Direktur Investasi Dapen PKT tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan menguntungkan atau memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- f. Bahwa terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor SR-681/D5/02/2018 tanggal 12 September 2018 terkait dengan Pengelolaan Investasi Dapen PKT Tahun 2011 sampai dengan 2016 seluruhnya berjumlah Rp175.106.501.048,00 (seratus tujuh puluh lima miliar seratus enam juta lima ratus satu ribu empat puluh delapan rupiah) sudah tidak relevan lagi karena saksi Andreas Chaiyadi Karwandi selaku Komisaris PT API telah menyerahkan asset-aset berupa tanah di Subang senilai Rp10.767.250.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh dua ratus lima puluh ribu rupiah) asset di Gunung Kidul Yogyakarta senilai Rp41.285.390.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan asset di Singkawang senilai Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar) sehingga keseluruhan asset yang diserahkan saksi Andreas Chaiyadi tersebut sebesar Rp80.052.640.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan asset yang diserahkan PT API adalah sebesar Rp21.376.921.574,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dan adapun asset yang diserahkan Danny Bosetami dan Arief Budisatria selaku Direksi PT SMS telah menyerahkan jaminan asset berupa tanah di jalan Raya Desa Munjul Kecamatan Munjul Kabupaten Pandegelang Provinsi Banten asset tersebut senilai Rp96.557.900.000,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 30 (tiga puluh) unit satuan rumah susun condotel Haris Hotel The Jimbaran

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

View tersebut saat ini sudah dalam penguasaan Dapen PKT. Dengan demikian, sudah tidak ada lagi kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat**, tersebut;

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 8 Juni 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)